

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin penciptanya, menyebarkan, atau menyalin, memperbanyak, atau memperjualbelikan, atau mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI KASUS DIDESA KARYA INDAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

CHINTYA MUKTI

NIM.12020421175

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1446H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA INDAH)**”, yang ditulis oleh :

Nama : Chintya Mukti
 Nim : 12020421175
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 September 2024

Pembimbing Skripsi I

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 197207011998031003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Sofya Hardani, M.Ag
 NIP. 196305301993032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Karya Indah)** yang ditulis oleh:

Nama : Chintya Mukti
 NIM : 12020421175
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkafli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chintya Mukti
 NIM : 12020421175
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 Oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI
 DESA KARYA INDAH)** Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 September 2024

Yang membuat pernyataan



CHINTYA MUKTI

NIM : 12020421175


UIN SUSKA RIAU

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

QS Al-Insyirah:5.

*Kepedihan dan derita hidup hanya untuk membuat mu kuat bukan untuk
menghakimi mu*



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Chintya Mukti (1445H/2023M): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash”

Penulisan Skirpsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa namun pelaksanaan peraturan ini masih belum cukup maksimal. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar, faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Yang berlokasi di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Fungsi BPD diatur dalam pasal 30 yaitu: 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, hanya ada kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) yang memang sudah ada tetapi hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan RPDMDes yang bersifat regular setiap tahunnya. 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, adapun aspirasi yang sudah dilaksanakan yaitu masyarakat meminta PJ Kepala Desa warga desa karya indah sedangkan yang belum terlaksana yakni pemekaran desa dan tapal batas antara RT, RW dan Dusun desa lain. 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang di danai APBDesa, non APBDesa, dan kegiatan penugasan dari pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah adalah sarana kerja yang kurang memadai serta kecilnya pendapatan dan tunjangan anggota BPD. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah sesuai dengan *Ahlu Halli wa Aqdi* sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga tersebut sebagai lembaga yang mengawasi kinerja kepala desa, serta dalam pelaksanaan musyawarah dilakukan di suatu tempat untuk mendengarkan aspirasi warga sehingga sehingga sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

Kata Kunci: Perda, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyash



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Karya Indah Kampar)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga Tuhan dan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga Tercinta yaitu Ayahanda Surya Mukti dan Ibunda Yuliesni, Kakak Ghea Sulasni Dan Adik Muhammad Supandi, Adik Artisyah Mukti, dan Muhammad Ibrahim yang memberikan bantuan materil, moril



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir, Lc, M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M. A dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, memberikan arahan dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Ibu Siti Meylia selaku Kepala Desa Karya Indah beserta jajarannya, Ibu Rina selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karya Indah beserta jajarannya dan Kepala Dusun Karya Indah yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

10. Chintya Mukti, terimakasih mau bertahan sejauh ini dan menyelesaikan semuanya. So proud of you.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Penulis,

Chintya Mukti
NIM: 12020421175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Desa.....	14
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
C. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018.....	20
D. Fiqh Siyasah.....	22
E. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Informan Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Geografis	35
2. Demografis	37




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar Pasal 30	43
2. Faktor penyebab kurang optimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar	48
3. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Data Luas Wilayah Desa Karya Indah 2024.....	36
Tabel IV.2	Jumlah penduduk menurut Suku dan Budaya Desa Karya Indah Tahun 2024	37
Tabel IV.3	Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut Desa Karya Indah tahun 2024.....	38
Tabel IV.4	Sarana Peribadatan Desa Karya Indah Tahun 2024.....	39
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Desa Karya Indah Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2024	40
Tabel IV.6	Sarana Pendidikan Desa Karya Indah Tahun 2024	41




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karya Indah..... 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tonggak kesatuan, guna untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu berupa Ideologi Negara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila. Dalam pancasila itu terdapat 5 (lima) perinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.¹

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan substansi dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya

¹ Amri, U., & Yamin, A. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pro Justice, 1(2). 171-178. hlm 171.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan-permasalahan yang ada didesa, desa senantiasa diidentik dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.²

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁴

² Rauf., R dan Munaf., Y. (2015). *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

³Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 1 Ayat 6.

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini didasarkan pada kondisi aktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.⁵

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemashalatan masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 pasal 30 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memiliki Fungsi adalah sebagai berikut:⁶

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dalam peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun

⁵Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). *Penguatan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4), 1373-1380. hlm 1374.

⁶Perturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2018 Pasal 31 tentang Badan Permuyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:⁷

- a. Mengali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 pasal 26

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang. Pimpinan BPD yang dimaksud terdiri dari 3 orang yakni ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Bidang yang dimaksud yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan dan serta bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.⁸

Islam sangat menganjurkan musyawarah dimana pada masa Nabi Muhammad SAW banyak persoalan umat islam diselesaikan melalui mekanisme syura (Permusyawaratan) antara beliau dan para sahabatnya sehingga dalam agama Islam hukumnya wajib untuk melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Tujuan musyawarah tak lain adalah untuk berbagi ide dan gagasan untuk mencapai apa yang diidealkan bersama. Sebab, tidak mustahil ada ide cemerlang yang tidak diketahui oleh sebagian dari mereka, tetapi diketahui oleh yang lain.⁹

Dalam praktik kehidupan umat islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura (permusyawaratan) adalah *ahlu-halli wa al-'aqdi* pada zaman *khulafaurrasidin*. Pembentukan lembaga ahlu al-halli wa al-aqdi sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashlahatan umat

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 Tentan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 26.

⁹Wahyuni. (2021). *Pola Simbotik Negara dan Agama dalam Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia*. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 229-242. hlm.176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam.¹⁰

Berkaitan dengan pentingnya mengembangkan mekanisme musyawarah ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. Asy-Syura (42): ayat 38).¹¹

Perlu diketahui, perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum dan mencakup segala aspek kehidupan, baik agama, politik, sosioekonomi, dan budaya. Dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.¹²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fiqih siyasah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum negara, mengeluarkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku. Tugas mereka juga mencakup

¹⁰ Iqbal, M. (2007). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm 138.

¹¹ Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015) hlm 42.

¹² Yasid, A. (2007). *Fiqih Today 2: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Politik*. Jakarta: Erlangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.¹³

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqih Siyasah, yakni yang disebut juga dengan Fiqih Politik, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqih dan yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqih secara bahasa adalah faham, sedangkan kata alsiyasi yang artinya adalah mengatur

Menurut istilah, Arti kata *al-fiqh* adalah paham yang mendalam. Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Jadi *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syari'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

Permasalahan ini berkaitan dengan kaidah *Fiqh Siyasah*, yakni *Siyasah Dusturiyah* yang membahas tentang hubungan pemerintah dan masyarakat dan juga aturan yang berbicara didalamnya, maka dari kinerja BPD dan hubungannya terhadap masyarakat menjadi problem yang berkaitan dengan kaidah ini, karena tidak sesuai kinerja BPD terhadap masyarakat. *Fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu fiqh yang sumber kepada AlQur'an dan Hadist.¹⁴

¹³Taufik, M. (2023). *Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 4(2). 105-126. hlm 108.

¹⁴Alfandy., M.G. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Analisis pada Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syuro dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui *syuro* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain.¹⁵

Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BPD masih adanya tahapan yang kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BPD. Hal ini dapat dilihat khususnya di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Menurut Perda tersebut dijelaskan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan supaya terciptanya kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan menjalankan tugas yang telah

¹⁵ Diniyah, M. (2022). *Pengawasan APBD oleh DPRD berdasarkan peraturan Walikota Malang nomor 60 tahun 2019 ditinjau dari konsep syuro dalam fiqh siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. hlm 58.

¹⁵ Nichayah, M. (2022). *Pengawasan APBD oleh DPRD berdasarkan peraturan Walikota Malang nomor 60 tahun 2019 ditinjau dari konsep syuro dalam fiqh siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. hlm 43.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamanahkan oleh masyarakat.¹⁶

Desa Karya Indah merupakan Desa yang ada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Karya Indah merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Kampar. Desa Karya Indah merupakan pemekaran dari desa Pantai Cermin dimana dahulunya Desa Karya Indah ini adalah dusun dari Desa Pantai Cermin yang kemudian dimekarkan menjadi desa. Adapun pemekaran ini dilaksanakan pada tahun 2000 dan sejak saat itu Karya Indah resmi menjadi desa baru di wilayah kecamatan Tapung dan dipimpin oleh seorang pejabat sementara kepala desa. Desa karya indah memiliki luas 57,57665 km² dengan jumlah penduduk 12.657 jiwa dan kepadatan 0,454 jiwa/km².

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis bahwa BPD yang ada di didesa Karya Indah belum sesuai dengan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan desa (BPD) seperti mestinya yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Arman selaku Tokoh masyarakat yaitu “ BPD Karya Indah belum optimal dalam melaksanakan fungsinya dikarenakan kurangnya sarana pendukung ,

¹⁶Nita, D. A. (2021). *Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. hlm 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan fasilitas seperti ruang rapat yang tidak memadai”¹⁷

Ada beberapa permasalahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa terkhususnya di Desa Karya Indah, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, minimnya kebijakan yang ada di Desa Karya Indah.
2. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih ada aspirasi yang belum dilaksanakan.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa belum terlaksana dengan baik karna pengawasannya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁸

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar).

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dapat terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam maka perlu adanya batasan masalah, karena dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Pada pembahasan ini penulis memfokuskan faktor-faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam

¹⁷ Arman, Tokoh masyarakat Desa Karya Indah, *Wawancara*, Karya Indah, 10 Maret

¹⁸Rahmat,. F. (2023). *Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. JOM FISIP. vol 10. 1-11 hlm 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan fungsi pemerintahan desa, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Desa?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kurang optimalnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Desa.
3. Mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa Karya Indah berdasarkan Peraturan daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan desa.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan Tentang Pengertian Desa, Pengertian Peraturan daerah, Pengertian Badan Permusyawaratan Desa dan kajian Fiqih Siyasah

BAB III: METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, serta Teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar
- b. Faktor-faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa
- c. Tinjauan Fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Menurut R. Bintarto, Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.²⁰

Menurut Rifhi Siddiq Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan yang berperilaku seragam, rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain.²¹

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, Desa adalah suatu kesatuan kaidah yang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan kawasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun, banjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta

¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Penusyawaratan Desa (BPD) pasal 1 ayat 6.

²⁰Nurrahmawati, D., Sriyanto, Y. G., & Priyono, N. (2023). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis*. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(2), 101-115. hlm 102.

²¹Syakdiah, J., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 16954-16957.hlm 16955.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikepalai oleh kepala desa.²²

Suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan desa. Desa memiliki karekteristik yang sangat berbeda dengan perkotaan, dimana ciri-ciri desa sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakatnya dengan alam dianggap sangat dekat
- b. Kepadatan penduduknya relative rendah
- c. Interaksi masyarakat desa sangat intens
- d. Masyarakat desa memiliki solidaritas yang kuat
- e. Mobilitas masyarakat cenderung rendah

Tentunya setiap manusia atau individu akan menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal inilah yang membuat manusia saling membutuhkan. Secara umum, fungsi desa adalah sebagai berikut:²³

- a. Desa sebagai *Hinterland*
- b. Sebagai pelastari kearifan lokal
- c. Sumber tenaga kerja, dan
- d. Mitra pembangunan

²² Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). *Pengaruh badan usaha milik desa terhadap pendapatan asli di desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 9(1), 91-101. hlm 95.

²³ M, Siti. "Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Jenisnya." Gramedia Literasi, 27 June 2023, www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/. Diakses Pada 11 No. 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam hal ini akan dibahas mengenai definisi, fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal (1) angka 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.²⁴

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan. fungsi dapat dikatakan kegunaan dari sesuatu baik itu dalam hal benda ataupun suatu jabatan yang di sandang seseorang. Adapun terkait fungsi dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁵

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dalam hal fungsi ini badan permusyawaratan desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama kepala desa dalam bentuk

²⁴ Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. hlm 2.

²⁵ Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. hlm 30.

musyawarah.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberi fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa.

3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang tercantum dalam pasal 30, sedangkan tugas utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam pasal 31 peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:²⁶

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

B. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Menggali aspirasi masyarakat.

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Wewenang lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun wewenang dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa juga terdapat pada peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 dalam pasal 61 sebagai berikut:²⁷

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 61.

- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

C Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.²⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peraturan diartikan sebagai peraturan (petunjuk, kaedah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur peraturan dalam perundang-undangan dapat disebut sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dibuat oleh yang berwenang atau orang yang secara hukum berhak membuat peraturan.²⁹

Penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dua produk hukum yang bisa dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya³⁰. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten/kota serta tugas pembantuan.

²⁸Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 (2010). *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

²⁹Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 21.

³⁰Suharjono, M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), 21-37. hlm 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.³¹

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat di daerah. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.³²

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

³¹Abdullah,. R. (2005) *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.132.

³²Perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2013). *Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 6(1) 21-32. hlm 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permusyawaratan Desa Pasal 30 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³³

D. Fiqh Siyasah

Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁴

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:³⁵ Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.³⁶ Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan

³³Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 30.

³⁴Syarif., M, I dan Zada., K. (2008). *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. hlm 2.

³⁵Imam Amrusi Jailani, dkk, (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. hlm 7.

³⁶Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah*. Bogor: Kencana. hlm.45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengatur berbagai hal.³⁷ Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁸

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

³⁷ Rojak., J. A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.

³⁸ Ibid., hlm.8

³⁹ Suyuthi Pulungan, Op.Cit.,hlm.26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.⁴⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.⁴¹

Melihat kedua unsur tersebut, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁴²

Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam *Penguin Encyclopedia*: “Political Science: the academic discipline which describes and analyses the perations of goverment, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as

⁴⁰Sadjali., M. (1991). *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. hlm 3.

⁴¹Djazuli., A. H. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. hlm 28.

⁴²Ibid., hlm 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society”⁴³

Dalam pembahasan masalah ini, Fiqh Siyasah yang berkaitan adalah Fiqh Siyasah Dusturiyah. Permasalahan didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah Harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

⁴³ Crystal., D (2004). *Penguin Encyclopedia*. London: Penguin Books. hlm.1219.

⁴⁴Djazuli., A. H. (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, hlm 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Siyasaḥ Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴⁵

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqih siyasaḥ memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam *fiqih siyasaḥ* diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasaḥ, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqih siyasaḥ.⁴⁶

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasaḥ ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.

⁴⁵ Jailani, I. A. dkk. (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press. hlm 16.

⁴⁶ Iqbal, M. (1994). *Rekonstruksi Pemikiran Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. hlm 12.

⁴⁷ Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasaḥ dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18-28. hlm 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of

Kasim Riau

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian Sa'adah yang berjudul Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai). ⁴⁸	Penelitian ini bertujuan mengetahui tugas BPD berdasarkan fiqh siyasah	Penelitian tidak melihat tugas BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
2	Penelitian Sudarman dengan judul Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah. ⁴⁹	Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Badan Permusyawaratan Kampung Berdasarkan Dusturiyah	Fokus penelitian ini pada perda no 12 tahun 2017 yaitu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
3	Agustina 2020 dengan penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Tahun 2020 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo	Melihat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan	Penelitian ini hanya melihat fungsi BPD berdasarkan peraturan desan tahun 2020 di mana peraturan ini merupakan peraturan perundang-

⁴⁸ Sa'adah, U. (2021). *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)*. Skripsi, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

<http://repository.uinsu.ac.id/13944/>

⁴⁹ Sudarman, E (2021). *Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasah Dusturiyah* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno. Bengkulu.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/7490/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University

if Kasim Riau

	Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. ⁵⁰		undangan yang di buat oleh BPD bersama kepala desa
4	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. ⁵¹	Melihat fungsi kinerja Badan Permusyawaratan Desa	tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perda No 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁵⁰ Agustina, R. (2022). *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/39204/#>

⁵¹ Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 9-9. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/93/114>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Penulis Tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan adanya fungsi BPD yang tidak berjalan dengan baik seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa . hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵²Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁵³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karya Indah, Sekretaris Desa Karya Indah, Ketua BPD Desa Karya Indah, Sekretaris BPD Desa Karya Indah, Kepala Dusun Desa Karya Indah dan Masyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi BPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

D. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primier

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan

⁵³Lexy J Moleong., L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun.

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti⁵⁴

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis⁵⁵ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi

⁵⁴Fajar,. M dan Achmad,. Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 156.

⁵⁵Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun Karya Indah sebagai penguat dalam penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian sebanyak 6 orang informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 216.

harian lainnya.⁵⁷

G Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁹

⁵⁷Arikunto, S (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 172.

⁵⁸ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 247.

⁵⁹ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 249.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Sugiyono, *op.cit.*, hlm 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 menurut perspektif fiqh siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BPD sudah dilaksanakan yani dengan msuyawarah, pada membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa sudah ada peraturan desa yang sudah dihasilkan oleh BPD dan kepala desa tentang APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung aspirasi masyarakat ada yang belum dilaksanakan yaitu pemekaran desa dan tapal batas antar RT. Pengawasan kinerja kepala desa dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa baik yang didanai APBDesa maupun non APBdesa.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah ialah: *Pertama* kurang didukung oleh sarana kerja yang memadai seperti kantor, dan fasilitas atau peralatan kerja, dan alat transportasi. *Kedua* kecilnya pendapatan tujangan anggota BPD, sehingga anggota BPD tidak fokus bekerja karena harus mencari pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Berdasarkan tinjauan fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah sesuai dengan *Ahlu Halli wa Aqdi* sebagaimana lembaga tersebut



sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kinerja kepala pemerintahan (Kepala Desa). Pelaksanaan musyawarah dilakukan dengan mengunjungi rumah serta berkumpul di suatu tempat untuk mendengarkan aspirasi warga sehingga sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka dapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peraturan Daerah ini sangat penting untuk kemashlahatan masyarakat di Desa Karya Indah, akan tetapi masih kurangnya kebijakan-kebijakan yang berlaku di Desa Karya Indah. Penulis menyarankan agar Desa Karya Indah mempunyai Kebijakan yang lebih kuat untuk masyarakat itu sendiri.
2. Didalam Faktor-Faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa ini penulis menyarankan kepada pihak Desa harus mengevaluasi bagaimana mengatasi hal yang menghambat tersebut.
3. Untuk BPD penulis menyarankan agar BPD bisa lebih aktif dan kompak untuk seluruh anggota selain itu juga agar memberikan informasi pada setiap warga apa fungsi BPD itu sendiri di Desa agar masyarakat mengetahui kemana harus memusyawarahkan gejala-gejala yang terjadi dimasyarakat itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah,. R. (2005) *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,. S (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah*. Bogor: Kencana.
- _____. (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Fajar,. M dan Achmad,. Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jailani,. I, A. dkk, (2011). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Iqbal,. M. (2007). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lexy J Moleong,. L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo,. M, M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rauf,. R dan Munaf,. Y. (2015). *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rojak,. J, A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.
- Sadjali,. M. (1991). *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarif,. M, I dan Zada,. K. (2008). *Fiqh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 (2010). Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yasid., A. (2007). *Fiqh Today 2: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Politik*. Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal

Anggraeni, M., Ramaida, R., & Samsiah, S. (2023). *Penamaan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. *Sajak: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 2(1).

Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyash dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. Al Imarah*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.

Mustafid, (2022). *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Optimalisasi Fungsional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang*. *Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*. 8(2). 135-153.

Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). *Penguatan Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di Desa Lolozasai Kecamatan Gido*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1373-1380.

Nurrahmawati, D., Sriyanto, Y. G., & Priyono, N. (2023). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis*. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 101-115.

Perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2013). *Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6(1) 21-32.

Rahmat,. F. (2023) *Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. *JOM FISIP*. vol 10. 1-11.

Romli, O., & Nurlia, E. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36-54.

Sagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 9-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Suharjono, M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum, 10(19), 21-37.

Syakdiah, J., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 16954-16957.

Taufik, M. (2023). *Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*. 4(2). 105-126.

Wahyuni. (2021). *Pola Simbotik Negara dan Agama dalam Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara Indonesia*. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 229-242.

C. Skripsi

Agustina, R. (2022). *Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*. Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Alfandy., M.G. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Analisis pada Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Nichayah, M. (2022). *Pengawasan APBD oleh DPRD berdasarkan peraturan Walikota Malang nomor 60 tahun 2019 ditinjau dari konsep syuro dalam fiqh siyasah*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Nita, D. A. (2021). *Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Sa'adah, U. (2021). *Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan*



Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai). Skripsi, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Sudarman, E (2021). *Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12 Tahun 2017 dan Siyasa Dusturiyah*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno. Bengkulu.

D. Al Qur'an

Kemenag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015)

E. UUD

Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2019. Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 26.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 1 Ayat 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 31.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 61.

Perturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak / ibu bagaimana fungsi BPD di desa Karya Indah?
2. Menurut bapak / ibu apakah BPD Berfungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa?
3. Dalam pelaksanaan pemerintah desa adakah BPD menjalankan fungsinya dengan semestinya?
4. Pernahkah BPD ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa?
5. Bagaimana kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
6. Ketika BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam bentuk apa pengawasan tersebut?
7. Apakah BPD Pernah menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada bapak/ibu?
8. Pada proses pembahasan dan penetapan peraturan desa, apakah BPD ikut Andil?
9. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa, apakah BPD langsung menyalurkan aspirasi tersebut?
10. Menurut bapak/ibu apakah BPD pernah melakukan sosialisasi terhadap fungsinya di desa karya indah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. DOKUMENTASI

1. Wawancara ibu Siti Meylia (Selaku PJ Kepala Desa Karya Indah)



2. Wawancara bapak Muhammad Nur (Selaku Sekretaris Desa Karya Indah)



3. Wawancara Ibu Rina (Selaku Ketua BPD Karya Indah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wawancara Bapak Romi (Selaku kepala dusun III Desa Karya Indah)



5. Wawancara Bapak Khairunnas (Selaku Kepala Dusun I)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus di Desa Karya Indah)** yang ditulis oleh:

Nama : Chintya Mukti
 NIM : 12020421175
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, S.Ag, M.Ag

Penguji II
Dr. Kasmidin, Lc, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No. 04/F.I/PP.00.9/4762/2024

Biasa (Sat) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CHINTYA MUKTI
NIM : 12020421175
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus didesa Karya Indah Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambahan :
Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa	: CHINTYA MUKTI
NPM	: 12020421175
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA INDAH)
Dosen Pembimbing	: H. M. Abdi Almaksur, M.A / Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
Tanggal Uji Turnitin	: 25 Oktober 2024
Hasil Uji Turnitin	: Tingkat Kesamaan Skripsi (<i>Similarity Index</i>) yaitu 20 % .

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2024
Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65797
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP-00.9/4762/2024 Tanggal 15 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CHINTYA MUKTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020421175 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA INDAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Mei 2024



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dipita Diindungi Undang-undang

Dipita Diindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/310

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: DMP/PTSP/NON IZIN-RISET/65797 Tanggal 20 Mei 2024, dengan ini memberi
rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama : **CHINTYA MUKTI**
NIM : 12020421175
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI
KASUS DI DESA KARYA INDAH)**
Lokasi Penelitian : DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah
ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan
pengumpulan data ini.
Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak
yang berkaitan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan
Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Mei 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa



ONNITA, SE
Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan terbitan.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN TAPUNG

KANTOR KEPALA DESA KARYA INDAH

Jln. GARUDA SAKTI Km. 6 Kec. TAPUNG 28464

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / KI / VIII / 2024 / 1535

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **CHINTYA MUKTI**
 NIM : 12020421175
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)

Nama yang kami terangkan di atas, benar melakukan Penelitian di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Permohonan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/4762 / 2024, perihal Mohon Izin Riset, dengan Judul “ Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah “ yang dilaksanakan Mulai Bulan Mei 2024.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karya Indah, 08 Agustus 2024

PJ Kepala Desa Karya Indah



SITI MELIA, S. Pd. M. Pd

Nip : 19790502 201102 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 1. Perutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Perutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau